



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran, No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2046 /14/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAHASISWA
TEMPAT PENITIPAN ANAK TPOS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Mendapat :**
- a. Surat permohonan ijin pendirian Tempat Penitipan Anak ANAK MANDIRI " Nomor : 3/PI/A/TPA/BIMA tanggal , Alamat : Ngesep RT 5 RW 1 Ngepiak, Boyolali;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan IS Kecamatan Ngepiak Nomor : 421.1/822/69/201 tanggal 13 Desember 2011;
 - c. bahwa TPA "BINA ANAK MANDIRI" yang didirikan/di selenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Pemas Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

Memberikan ijin kepada penanggung jawab/ Pengelola Kelompok
Desain "BINA ANAK MANDIRI"
Nama : Khoirul Mustofa
Alamat : Sayuran, Kartasura, Sukoharjo
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TPA :
Nama : " BINA ANAK MANDIRI"
Alamat : Ngresip RT 5 RW 1 Ngresip, Ngemplah

KEDUA :

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan
Tempat Penitipan Anak tersebut pada dikam pertama
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk anak agar melaksanakan Dasar-dasar perkembangan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplah.

KETIGA :

Keputusan ini dapat dicabut, diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam pencapaiannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 07 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Tersebut diberikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplah
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplah
5. Penerima